

SP2DK DARI SEMUA SISI

(SISI WAJIB PAJAK)



AGENDA



LATAR
BELAKANG

1

SUMBER DATA

2

MERESPON
SP2DK

3

PENYELESAIAN
SP2DK

4

Sejarah AR & SP2DK



Modernisasi DJP

587/KMK.01/2003

98/KMK.01/2006

Account Representative mempunyai tugas:

- melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib pajak;
- bimbingan/himbauan dan kunsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
- penyusunan **profil Wajib Pajak**;
- analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
- melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

79/PMK.01/2015



Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak;



Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.

Sejarah AR & SP2DK



PER-170/PJ/2007

Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan, berdasarkan hasil penelitian internal, untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak, terhadap adanya dugaan, belum dipenuhinya kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2015



PER-170 dicabut



Terbit

SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Account Representative, Petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau tim visit untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan Wajib Pajak.

Sejarah AR & SP2DK

PERMENPANRB Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Penyuluh Pajak

Penyuluh ditempatkan di Seksi Pelayanan

Selain penyuluhan, penyuluh pajak mengambil alih **tupoksi Waskon 1**

184/PMK.01/2020

Seksi Pengawasan dan Konsultasi menjadi Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan tiap KPP 6 seksi, atau 5 seksi



Madya Dua

Pengawasan 1, wajib pajak strategis

Pengawasan 2 - 6, Kewilayahan atau per jenis usaha



Pareto Principle (The 80-20 Rule)

Pasal 35A

(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2012

Pasal 2 ayat (3), Jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. Data dan Informasi yang berkaitan dengan **kekayaan atau harta** yang dimiliki orang pribadi atau badan;*
- b. Data dan Informasi yang berkaitan dengan **utang** yang dimiliki orang pribadi atau badan;*
- c. Data dan Informasi yang berkaitan dengan **penghasilan** yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan;*
- d. Data dan Informasi yang berkaitan dengan **biaya yang dikeluarkan** dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan;*
- e. Data dan Informasi yang berkaitan dengan **transaksi keuangan**; dan*
- f. Data dan Informasi yang berkaitan dengan **kegiatan ekonomi** orang pribadi atau badan.*

228/PMK.03/2017 tentang Rincinan Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

DJA, DJPb, **DJBC**, DJPK, BKF, PT Pelabuhan Indonesia I / II / III / IV (Persero), **BKPM**, Kemendagri, **BPN**, Kemenhub, **Bank Indonesia**, Gaikindo, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Kementerian Perdagangan, **KSEI**, LKPP, JICT, PT Mustika Alam Lestari, **PT Terminal Peti Kemas Koja**, PT Terminal Peti Kemas Surabaya, Pusat Layanan Pengadaan Elektronik, **Dirjen ESDM**, **SKK Migas**, PLN, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, LAPAN, BPJS, PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Carsurin, PT Geoservices, IAPI, MAPPI, **Seluruh Pemprov**, **Seluruh Pembkab/Kota**, PANDI, KemenPUPR, Kemendikbud, Imigrasi, AHU, Kementerian Perindustrian, Perhubungan Darat & Udara, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Pusdatin ESDM, Kementerian Pertanian, Kementrian Kominfo, Kementreian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, KPU, **Polri**, Kemenhan, Kementrian KLH, Kementerian Koperasi dan UKM, BPS, Kemenristek, Ditjen Kekayaan Negara, PT Taspen, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, BPOM, Bank Penyelenggara Kredit, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal / SLJJ / SLI.

Otoritas Jasa Keuangan

Sumber Data SP2DK

ILAP

134/PMK.01/2011

Kantor Pengolahan Data Eksternal adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengolahan data dan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak, dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan

609/KMK.03/2015

CTA (Center for Tax Analysis) adalah unit khusus analisis pajak yang bertugas melakukan pengolahan, penyajian dan analisis data untuk mengukur kepatuhan pajak, menghitung potensi pajak, dan mengidentifikasi proses bisnis dan modus ketidakpatuhan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja di lingkungan DJP.



Direktorat Potensi,
Kepatuhan dan
Penerimaan Perpajakan



Direktorat Data dan
Informasi Perpajakan

Sumber Data SP2DK

APPROWEB

SE-01/PJ/2012

Aplikasi Profil Berbasis Web (**Approweb**) merupakan aplikasi untuk mempermudah pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak yang harus digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Modul Penerimaan

Modul Profil

Modul Analisis

Modul
Pengawasan

SE-39/PJ/2021

Implementasi **compliance risk management** dan **business intelligence** dalam kegiatan ekstensifikasi, pelayanan, edukasi perpajakan, **pengawasan**, pemeriksaan, penagihan, dan pengujian transfer pricing di unit kerja DJP.

Sumber Data SP2DK

Equalisasi

1. Omset di SPT PPh **versus** Penerbitan Faktur Pajak
2. Pembelian di SPT PPH **versus** Pajak Masukan di SPT PPN
3. Biaya Gaji/Upah/Honorarium **versus** SPT Masa PPh Pasal 21
4. WPOP Memiliki Bukti Potong A1 lebih dari satu
5. Biaya Yang Menjadi Objek Potput **versus** SPT Masa PPh
6. Faktur Pajak sudah dikreditkan oleh pembeli, penerbit belum lapor
7. Kenaikan harta tidak sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan
8. Terlambat daftar PKP
9. Penghitungan kembali pengkreditan pajak masukan
10. Pajak Masukan atas penyerahan tidak terutang/dibebaskan tidak dapat dikreditkan
11. Dinamisasi PPh Pasal 25 sehubungan dengan pembetulan SPT Tahunan
12. Pajak terutang sudah dilaporkan di SPT tapi belum dibayar (contoh: **PPh final**)
13. Bukti Potong versus Faktur Pajak
14. Data Pinjaman dari OJK
15. Data Laporan Keuangan Audited dari OJK
16. Transaksi Keuangan mencurigakan dari PPATK
17. Data *feeding* dari otoritas pajak lainnya (Pertukaran informasi otomatis)

Sumber Data SP2DK

Equalisasi

Pengawasan perhitungan dan Pembayaran PPh Pasal 25

Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang Faktur Pajak Keluarannya Tidak Dilaporkan di SPT Masa PPN

Analisa Laporan Keuangan

Faktur 02/03 Tanpa Pembayaran PPN

Faktur Pajak Sudah *Approve* Namun Belum Dilaporkan di SPT

Ekualisasi Omzet PPh vs PK PPN

Pembelian WP Badan vs PPN

Pertukaran Data dengan B.C

Biaya Gaji vs PPh Psl 21

Kesalahan Penentuan Tarif PPh Pasal 21 oleh WP Pemotong Pajak atas Penghasilan dari Bukan Pegawai

Rasio CTTOR dibandingkan industri sejenis

Data WP PM Tanpa PK

Analisa Transaksi Afiliasi

Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang Faktur Pajak Keluarannya sudah dibatalkan

Penyandingan Kredit Pajak PPh 23 di SPT PPh op/Badan dengan Penyetoran PPh 23 Penerbitannya

Biaya Bunga vs PPh Psl 23, 26 4 ayat (2)

Biaya Jasa vs PPh Psl 23, 26 4(2)

PPh 26 vs PPN JLN

Sumber Data SP2DK

Equalisasi

FORMULIR 1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2 0	
	PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL			
IDENTITAS	N P W P :			
	NAMA WAJIB PAJAK :			
	PERIODE PEMBUKUAN :			
NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH		
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		
a.	PEREDARAN USAHA			1a
b.	HARGA POKOK PENJUALAN			1b
c.	BIAYA USAHA LAINNYA			1c
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)			1d
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA			1e
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA			1f
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)			1g
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h		
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2		
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3		
		NAMA PKP : _____ NPWP : _____		
		ALAMAT : _____ MASA : s.d _____ (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d _____		
		TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____ Pembetulan Ke: _____ () <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM		
		I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
		DPP PPN		
		A. Terutang PPN:		
		1. Ekspor A.1 Rp. _____ 0		
		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____ 0 Rp. _____ 0		
		3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____ 0 Rp. _____ 0		
		4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____ 0 Rp. _____ 0		
		5. Penyerahan yang dibebaskan dari penenaan PPN 4 Rp. _____ 0 Rp. _____ 0		
		Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____ 0 Rp. _____ 0		
		B. Tidak Terutang PPN Rp. _____		
		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____ 0		

Jika SPT Masa yang Saudara Sampaikan

Perbedaan Omset komersial versus Penyerahan PPN

1. Penghasilan Lain-Lain
2. Penghasilan Sanksi Bukan Jasa
3. Adanya transaksi dengan valas (Beda Kurs BI versus Kurs KMK)
4. Adanya penyerahan ke cabang dan sebaliknya atau antar cabang
5. Adanya pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma
6. Adanya penerimaan uang muka (“umumnya” bangunan)
7. Penyerahan cicilan dan barang sudah diserahkan
8. Pembuatan Faktur Pajak terlambat
9. Beda DPP PPN (contoh *deem* rokok)
10. *Cash discount* (Diskon di pajak harus tercantum di faktur pajak)

Sumber Data SP2DK

Equalisasi

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN				
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB				
3.	BIAYA TRANSPORTASI				
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA				
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)				
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13				

Beberapa biaya bisa menjadi objek PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2)

Disandingkan dengan pelaporan objek (penghasilan bruto) di SPT Masa PPh

Sumber Data SP2DK

Equalisasi



Penghasilan WP Orang Pribadi

Tercermin dari “Gaya Hidup” KELUARGA



Pertukaran Data Antar Otoritas



Kartu Kredit, Data Debitur



Kepemilikan Kendaraan, Properti
Kepemilikan Kendaraan, Properti

Sumber Data SP2DK

Rekening Bank



Apakah AR setiap saat mengetahui rekening bank WPOP?



Otomatis



By Request
Pemeriksa
Pajak yang
punya SP2

*DJP sangat hati-hati atas data rekening bank!
Petugas pajak di unit KPP dan Kanwil tidak
diberi akses terhadap rekening bank.*

*Data rekening bank hanya dimanfaatkan oleh
CTA, atau intelijen pajak.*

Merespon SP2DK

Penjelasan dari Wajib Pajak (SE-05/PJ/2022)

Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang disampaikan kepadanya paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak.

Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk **menyampaikan penjelasan** atas SP2DK secara:

- a. tatap muka langsung;
- b. tatap muka melalui media audio visual; dan/atau
- c. tertulis.




Penyampaian penjelasan secara tertulis dapat berupa:

1. **SPT yang disampaikan** oleh Wajib Pajak;
2. surat yang disampaikan ke KPP;
3. penjelasan secara elektronik yang disampaikan melalui akun DJP Online
4. bentuk lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

Poin Utama dalam Menyusun Tanggapan

- Pelajari dengan mendalam poin pertanyaan dalam SP2DK, pastikan sudah memperoleh bayangan atas hal yang diperbandingkan
- Cek riwayat kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi
- Cek Laporan Keuangan dalam poin terkait
- Cek kebijakan perusahaan dalam memberikan kebijakan atas poin transaksi terkait
- Cek dokumen sumber atas poin transaksi terkait
- Susun respon jawaban



Contoh Analisis Ekualisasi

- Ekualisasi Match

- >> Peredaran Usaha PPh Badan – PPN – Laba Rugi

- >> Hutang Pajak – Pajak dibayar setelahnya

- Ekualisasi Calculate Match

- >> Aset – PIB – Faktur Pajak – Penyusutan

Contoh Analisis Ekualisasi

- Ekualisasi Calculate Analisis Match
 - >> Uang Masuk Pelanggan – Pendapatan – PPN Keluaran
- Ekualisasi Analisis Calculate Analisis
 - >> % kenaikan Penjualan – % kenaikan HPP
 - % kenaikan variable cost

Contoh **Poin Pengawasan dalam PPh Masa**

Objek PPh Ps 21/26

- Biaya gaji upah
- Pemasaran – selesman/girl
- Asuransi
- Antar waktu
- Penambahan aktiva
- Bongkar muat
- Outsourcing
- Bonus, pemberian Cuma-Cuma
- Time test - CoD

Objek PPh 22,23/26/Final

- Matching dengan Pajak Masukan
- Selisih material/bukan
- Pembelian
- Biaya
- PBK/STP



Contoh **Poin Pengawasan dalam PPN**

- Penghasilan lain
- Antar waktu
- Pemakaian sendiri
- Pemberian Cuma-Cuma
- Uang muka
- Penjualan aktiva

Contoh Kasus 1:

Cfm. SPT Tahunan	Cfm. SPT Masa PPN	Selisih
452.891.145.227	453.921.588.771	1.030.443.544

Cfm. SPT Tahunan	Cfm. SPT Masa PPh 21	Selisih
11.155.091.263	9.801.346.505	1.353.744.758

Selisih dalam Ekualisasi Sales:

1) Faktur atas Pemakaian Sendiri	2.518.982
2) Faktur atas Biaya Promosi	360.539.910
3) Faktur atas Reimbursement	220.575.521
4) Sales Retur tanpa Nota Retur dari NPKP	73.713.379
5) Sales Accrued Minus	373.095.783
6) Pembulatan	- 31
Jumlah	<u>1.030.443.544</u>

Selisih Biaya Gaji

1) Cadangan Pesangon (NDE 1771-I/NT21)	530.400.731
2) PPh 21 dibayar Perusahaan (NDE 1771-I/NT21)	530.305.650
3) Biaya JHT & Pensiun dibayar Perusahaan (NDE 1771-I/NT21)	<u>293.038.377</u>
Jumlah	<u>1.353.744.758</u>

Contoh Kasus 2:

Pembelian WP Badan vs PPN

No.	Tahun Pajak	SPT TAHUNAN				SPT Masa PPN				Sellsh
		HPP	Blaya Usaha Lainnya	Blaya Luar Usaha	Total	DPP B1	DPP B2	DPP B3	Total	
1.	201900	16.587.26 6.904	0	0	16.587.26 6.904	318.839.6 06	8.415.327 .997	0	8.734.167 .603	7.853.099 .301

Jawaban

Sesuai dengan:

- Pasal 19 ayat 1 PP No.1 Tahun 2012 disebutkan bahwa Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).
- Pasal 4A ayat 2 bagian a UU PPN No 42 tahun 2009 disebutkan Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, **batu kapur**, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;

Contoh Kasus 2:

Pembelian WP Badan vs PPN

Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi dalam pabean dan import:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Dalam pabean
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import
Total		16,587,269,904	

Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi PKP, Import dan non PKP:

No.	Akun	Nominal	Keterangan	Lawan Transaksi
1	Inventory Raw Material	1,052,444,400	Non PKP/ Non BKP	ABC
		1,386,021,900	Non PKP/ Non BKP	DEF
		3,756,652,800	Non PKP/ Non BKP	XYZ
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import	RST CO LTD
Total		16,587,269,904		

Contoh Kasus 3:

Biaya Bunga vs PPh Psl 23, 26, 4 ayat 2

No.	Tahun Pajak	Jumlah Nilai Biaya Bunga Pinjaman Cfm SPT Tahunan Lampiran II	Nilai Objek Pajak Terkalt Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 23)	Nilai Objek Pajak Terkalt Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 26)	Nilai Objek Pajak Terkalt Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2))	Jumlah Nilai Objek Pajak Terkalt Bunga	Selisih
1.	2019	1.934.436.032		1.854.003.793	0	1.854.003.793	80.432.239

Jawaban

Sesuai dengan:

Pasal 23 ayat 4 huruf a UU No.36 tahun 2008, Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

Tabel beban bunga berdasarkan subjek pajak:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	HANA BANK INDONESIA	80,432,239	Non Objek
2	SHINHAN BANK SINGAPORE	1,854,003,790	PPH 26- 10%
Total		1,934,436,032	

Contoh Kasus 4:

Pembelian Minerba vs Kewajiban PPh Pasal 22

No.	Data Pembelian	Tarif	PPh Pasal 22	MPN Pembayaran / Pbk (411122-100)	Sellslh
1.	16.587.266.904	1.5%	248.809.004		248.809.004

Jawaban

Sesuai dengan PMK – 34/PMK.010/2017 pasal 2 bagian g disebutkan:

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan **mineral bukan logam**, dari badan atau orang pribadi **pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan** usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

No.	Data Pembelian	Tarif	PPH Pasal 22	MPN Pembayaran / Pbk (411122-100)	Sellslh
1.	16.587.266.904	1.5%	248.809.004		248.809.004

Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi dalam pabean dan import:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Dalam pabean
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import
Total		19.021.759.330	

Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi:

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Batu Kapur
2	Inventory Sub Material	946,440,000	Jasa Forwarder
		9,445,707,804	Import batu bara
Total		19.021.759.330	

Tabel pembelian berdasarkan kelompok pemegang izin tambang dan terutang PPh 22:

No.	Akun	Nominal
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100
Total		6,195,119,100
PPH Pasal 22		92.926.787

Pajak terutang atas PPh Pasal 22 minerba akan kami bayarkan



Contoh Kasus 5:

Biaya Gaji vs PPh Pasal 21

No	Biaya Gaji Menurut SPT Tahunan PPh Badan	Penghasilan Bruto SPT Masa PPh Pasal 21	Penghasilan Bruto SPT Tahunan PPh Pasal 21	Selisih
1.	5.745.891.864	5.693.477.964	3.771.824.002	52.413.900

No.	Keterangan	Nominal	Catatan
1	BPJS TK		
	- JHT 3,7%	44,084,800	
	- JP 2%	23,808,000	Bukan objek PPh Ps. 21
2	BPJS Kesehatan 1%	(15,477,851)	Bukan objek PPh Ps. 21
	Total	52,414,949	

Sesuai dengan:

- a. Pasal 18 ayat 1 bagian c PER 16 PJ 2016 disebutkan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

- a. Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bantuan iuran bagi peserta yang berhak menerima dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Iuran yang dibayarkan peserta kepada BPJS Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan: dan atau BPJS Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan dan atau program jaminan kematian tidak dapat dibiayakan oleh peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang. Iuran yang dibayarkan Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun dapat dibiayakan oleh Peserta dalam menghitung pajak penghasilan terutangnya.

Dengan demikian, dari penjabaran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Premi BPJS Kesehatan, Premi JKK, JKM dapat ditambahkan dalam perhitungan bruto penghasilan apabila ditanggung oleh pemberi kerja, dan **Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun tidak dapat menambah perhitungan penghasilan bruto** walaupun ditanggung oleh pemberi kerja. Dan kategori Premi BPJS yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah apabila premi tersebut dibayarkan oleh karyawan, yaitu Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun akan tetapi **premi BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh karyawan tidak dapat mengurangi penghasilan bruto.**

Contoh Kasus 6:

BPHTB

Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2022, diketahui bahwa:
 - a. Berdasarkan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Nomor SKET-3335/PHTB/WPJ.11/KP.0103/2022 Tanggal 8 September 2022, Wajib Pajak melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan dengan DPP sebesar Rp 3.330.600.000,- dan telah melakukan pembayaran PPh Final Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp 83.265.000,-
 - b. Berdasarkan hasil penilaian dalam rangka penelitian material PPh Pengalihan Tanah Bangunan, nilai wajar atas objek tanah/bangunan sebesar Rp 5.313.387.000,-, sehingga diindikasikan terdapat PPh Final Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan yang kurang dibayar sebesar Rp 49.569.675,-

Beliau beritikad baik utk menambah pembayaran atau setoran PPh sebesar Rp 9.719.273,-

Dgn pertimbangan sbb:

- 1.Harga jual beli sebenarnya memang sudah sesuai dg yg tertulis di AJB yakni sebesar Rp 3 M
- 2.sedangkan pembayaran PPh ps.4.2 atas penjualan sesuai NJOP sebesar Rp 3,3 M
- 3.Penjualan rumah memang benar sesuai dgn harga yg tercantum di AJB karena kami sudah berusaha menjual dg harga yg tinggi tapi karena kebutuhan yg mendesak dan harga jual beli rumah yg jatuh karena covid kami dg terpaksa melepas dg Harga Rp 3 M.

10:38

➔ Forwarded

Perhitungan pembayaran PPh ps.4 ayat 2 yg kami usulkan :

DPP menurut petugas pajak = 5.313.387.000,-

Deviasi 30% = Rp 1.594.016.100,-

Nilai Wajar Rp 3.719.370.900,-

Pph 2,5=Rp 92.984.273,-

Sdh Setor Rp 83.984.273,-

Pph yg disetor=Rp9.719.273,-

10:38

WP

Selamat Pagi,

Bapak mohon bantuannya untuk meneruskan informasi ini,

mengingat Wajib Pajak hingga pertemuan terakhir menyanggupi melakukan pembayaran kekurangan PPh Final Pengalihan Tanah/Bangunan sesuai perhitungan Wajib Pajak sebesar Rp9.719.273,-, namun hingga pagi ini belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak, ini sudah 2 minggu sejak kami simpulkan SP2DK dengan kesimpulan dalam pengawasan. Dan juga Wajib Pajak menyampaikan tanggapan SP2DK tanpa bukti pembayaran, maka kami informasikan bahwa simpulan SP2DK kami lakukan perubahan menjadi usulan pemeriksaan.

Terimakasih.

AR

Usul Pemeriksaan



Siapa Yang Usul Pemeriksaan?

- Seksi Pengawasan
- Fungsional Pemeriksa di KPP
- Kanwil DJP
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2)
- Direktorat Gakkum melalui P2
- Direktorat Intelijen melalui P2

Usul Pemeriksaan

KOMITE KEPATUHAN (SE-05/PJ/2022)

Komite Kepatuhan

Komite Kepatuhan Kanwil

Komite Kepatuhan KPP

Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat KPP yang selanjutnya disebut **Komite Kepatuhan KPP** adalah komite yang berfungsi merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat KPP, yang terdiri dari Kepala KPP sebagai ketua komite dan beranggotakan minimal **Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kepala Seksi Pengawasan I sampai dengan VI, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, dan Supervisor Fungsional Pemeriksa**, sesuai dengan penugasan Kepala KPP

Usul Pemeriksaan

Penyusunan DPP (SE-05/PJ/2022)

1. Prioritas Pengawasan di KPP dituangkan dalam DPP berdasarkan Kebijakan dan Strategi Pengawasan Nasional, Strategi Pengawasan Kanwil DJP, dan Rencana Kegiatan Pengawasan KPP
2. KPP menentukan Wajib Pajak berdasarkan Peta Risiko Kepatuhan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Fungsi Pengawasan yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi (kuadran **X3Y3**, **X3Y2**, dan **X2Y3**) dan **LHA** hasil Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP.
3. Komite Kepatuhan KPP dalam menyusun DPP memperhatikan variabel lainnya, antara lain:
 - a. DSA Kantor Pusat DJP dan DSA Kanwil DJP
 - b. Data pemicu
 - c. Wajib Pajak High Wealth Individuals (HWI) dan Wajib Pajak Perusahaan Grup
 - d. Wajib Pajak yang memiliki risiko penghindaran pajak melalui transaksi Transfer Pricing
 - e. Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB, *joint analysis*)
 - f. Tingkat Kemampuan Bayar (**Ability to Pay**)
 - g.

Wajib Pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan yang berulang



Nilai Potensi
dan Target KPP

Komite Perencanaan Pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan pembahasan dan penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan melalui kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat beranggotakan:

- a. Pejabat struktural pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- b. Pejabat struktural pada Direktorat Intelijen Perpajakan;
- c. Pejabat struktural pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
- d. Pejabat struktural pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;
- e. Pejabat struktural pada Direktorat Penegakan Hukum; dan
- f. Pejabat struktural pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP beranggotakan:

- a. Pejabat struktural pada Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP);
- b. Pejabat struktural pada Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; dan
- c. Pejabat struktural pada Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian.

Wewenang Komite Perencanaan Pemeriksaan **Tingkat Pusat:**

1. Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Wajib Pajak yang akan dilakukan penerbitan instruksi pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
2. **Menerima** atau **menolak usulan pemeriksaan** rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP;
3. Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak;

Wewenang Komite Perencanaan Pemeriksaan **Kanwil:**

4. Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Wajib Pajak yang akan dilakukan pengusulan DSPP kepada Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat dan/atau yang akan dilakukan penerbitan instruksi/persetujuan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak;
5. **Menerima** atau **menolak** usulan DSPP dari KPP;
6. Menerima atau menolak Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup satu atau beberapa jenis pajak; dan
7. Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pengusulan DSPP.

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG
JL. IBRAHIM ADJIE NO. 372 (D/H JL. KIARA CONDONG), BANDUNG 40275
TELEPON (022) 7333355, 7333180; FAKSIMILE (022) 7337015; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
SUREL.pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN KEPADA WAJIB PAJAK**
NOMOR : BA-144/WPJ.09/KP.1710/2023
TANGGAL : 22 Mei 2023

Pada hari ini Senin, tanggal 22 bulan Mei tahun 2023 berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak nomor S-58/P2DK/KPP.0917/2023 tanggal 24 Februari 2023, kami telah melaksanakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap :

Nama :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak Wakil Kuasa dari Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

dengan hasil klarifikasi data sebagai berikut :

Apabila di kemudian hari diperoleh data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajak

Account Representative

Kepala Seksi Pengawasan VI

Supervisor